



PUTUSAN

Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUSANTI BINTI LILIPIN;
Tempat lahir : Gresik;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 14 April 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Ir. Ibrahim Zahier 2/15 RT/RW 001/009
Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik
dan Jl. Sampit No. 29 GKB Kec. Gresik
Kab. Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (pemilik salon kecantikan "SUN LINE
BEAUTY CARE");

Terdakwa SUSANTI BINTI LILIPIN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa SUSANTI BINTI LILIPIN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Terdakwa SUSANTI BINTI LILIPIN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : STEVANUS DINTING, S.H., M.H., - TAMA KARYA, S.H., M.H. dan I NYOMAN YUDHA SUBASTIYAN,

Halahan 1 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat, Auditor Hukum "GINTING & REKAN" beralamat di Graha Pena Lt 15 Ruang 1503 Jl. Ahmad Yani No. 88 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungsari, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1696/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSANTI BINTI LILIPIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana " yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 64", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo pasal 64 UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSANTI BINTI LILIPIN pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah spluid bekas ukuran 10 cc merk onemed.
 - 4 (empat) buah ampul bekas tanpa merk (3 (tiga) buah botol berwarna bening dan 1 (satu) buah botol berwarna coklat).
 - 1 (satu) buah botol plastik ukuran 100 ml yang berlabel Sodium Chloride dengan merk Otsu-NS.
 - 1 (satu) buah infus set dengan merk one med beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah wing needle dengan merk one med beserta bungkusnya.

Halahan 2 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk oppo reno 6 tipe / model CPH2235 dengan No. IMEI 1 : 869793050791771 dan No. IMEI 2 : 869793050791763 beserta sim card simpati no telp. 081331878795 dan sim card indosat no. telp 081515395541.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Sdri. Ria.
- 2 (dua) lembar kartu pasien an. Ibu Puji.
- 2 (dua) lembar kartu pasien an. Ibu Fitri Indah.
- 2 (dua) lembar kartu pasien an. Ibu Zuzana.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ibu Lilik beserta Nota pembelian produk tanggal 23 November 2021.
- 5 (lima) lembar kartu pasien an. Bunda Ani.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Arista.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Devara.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ida / Fanda.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ny. Feidah.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ibu harun.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ayuzani.
- 1 (satu) lembar resep obat dari SBC Aestheticare untuk bunda ani.
- 1 (satu) lembar resep obat dari SBC Aestheticare tanggal 19 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar resep obat dari SBC Aestheticare tanggal 12 April 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA sebesar Rp. 20.000.000,-.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n Susanti No rekening 7900699101.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode November 2020.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Desember 2020.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Januari 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Februari 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Maret 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode April 2021.

Halahan 3 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Mei 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Juni 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Juli 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Agustus 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode September 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Oktober 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode November 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Desember 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti periode Januari 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 02 November 2022 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam system peradilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUSANTI BINTI LILIPIN pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" di Jl. Sampit No. 29 GKB Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan pasal 84 (2) KUHP, oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di Surabaya dan terdakwa ditahan di Rutan Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang bukan Tenaga Kesehatan

Halahan 4 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku pemilik dari Beauty Konsultan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" yang beralamat di Jl. Sampit No. 29 GKB Kec. Gresik Kab. Gresik dan terdakwa menjalankan usaha salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut melayani perawatan kepada pasien berupa facial standart menggunakan alat ultrasonic dan kosmetik gel Ultrason, facial lanjutan menggunakan alat Radio Frekuensi dan Exlis serta kosmetik Cream Detox, spesifik Treatment menggunakan alat Dhermaroller dan kosmetik PCA, korean Treatment menggunakan alat BB Glow dan kosmetik Serum Collagen, laser Treatment menggunakan alat Ndyang Laser, Suntik Whitening menggunakan alat selang infus, spet suntik dan cairan NACL serta vitamin c, Sliming menggunakan alat Exilis, spet suntik dan kosmetiknya Mesoslim dan terdakwa sendiri yang melakukan jasa perawatan tersebut kepada pasien;
- Bahwa terdakwa selaku Beauty Konsultan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" bertugas menerima konsultasi dan mengerjakan treatment facial berupa Haig Frekuensi (alat detok wajah), Radio Frekuensi (alat pengencangan wajah), Mesoterapy (terapi untuk pengencangan wajah dengan menggunakan alat Vandinium Titanium, Galvanik dan Ultra Sound), dan terdakwa juga memberikan saran kepada pasien terkait tindakan apa yang diperlukan oleh terapis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, saksi INTAN KARUNIA INDAH melakukan perawatan kecantikan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" berupa infus Whitening dan suntik DNA Salmon kemudian terdakwa melakukan tindakan medis kepada pasien yang bernama saksi INTAN KARUNIA INDAH tersebut berupa infus Whitening dengan cara memasukkan jarum suntik yang tersambung dengan selang dan cairan NACL 100ml kedalam lengan sebelah kiri sampai habis cairan NACL dengan jangka waktu kurang lebih 30 menit, selanjutnya setelah tindakan infus Whitening selesai Petugas Polisi dari Ditreskrimsus Polda Jatim datang ke salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" sedangkan untuk tindakan suntik DNA Salmon belum dilakukan oleh terdakwa, kemudian Petugas Polisi dari Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan

Halahan 5 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan didalam salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" menemukan saksi INTAN KARUNIA INDAH sedang tidur diranjang dalam sebuah ruangan sedang dilakukan tindakan berupa infus Whitening lalu Petugas Polisi dari Ditreskrimsus Polda Jatim menyita barang bukti alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindakan medis berupa spluid bekas ukuran 10 cc merk onemed, ampul bekas, botol plastic ukuran 100 ml yang berlabel sodium cloridedengan merk Otsu-NS, infusion set dengan merk one med, wing needle dengan merk one med;

- Bahwa terdakwa mendapatkan alat yang digunakan untuk melakukan tindakan medis tersebut dengan cara membeli melalui online;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan medis tersebut bukan merupakan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin dan terdakwa tidak memiliki izin berupa STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai bukti bahwa Tenaga Kesehatan tersebut terdaftar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo pasal 64 UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi, sebaliknya atas keberatan/eksepsi Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Terdakwa tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada tanggal 03 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak seluruh Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. RUDI HARIYANTO, S.H. M.H., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;

Halahan 6 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada waktu penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang berdinast di unit III Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 saksi bersama dengan petugas polisi dari Ditreskrimsus Polda Jatim yaitu saksi A.A. ADE FRISMA WIJAYA, S.H. mendatangi salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" yang beralamat di Jl. Sampit No. 29 GKB Kec. Gresik Kab. Gresik dan bertemu dengan terdakwa selaku pemilik dari salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut, kemudian saksi bersama petugas lainnya melakukan pengecekan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" dan saksi menemukan seorang pelanggan yang bernama INTAN KARUNIA INDAH sedang tiduran diranjang dalam sebuah ruangan yang berada didalam salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" setelah selesai melakukan kegiatan infus whitening;
- Bahwa selanjutnya saksi menemukan barang yang merupakan sisa dari tindakan infus whitening yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdri. INTAN KARUNIA INDAH berupa spluid, ampul bekas, dan selang bekas di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE";
- Bahwa infus whitening dan suntik inject DNA Salmon kegunaannya untuk memutihkan kulit;
- Bahwa jenis perawatan yang ditawarkan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" yaitu berupa facial, tindakan berupa suntik whitening dan suntik inject DNA Salmon dan alat-alat yang digunakan sebagai penunjang kegiatan medis tersebut berupa spluid dan selang infus;
- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan tindakan berupa suntik whitening dan suntik inject DNA Salmon kepada pelanggan yang datang ke salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE";
- Bahwa untuk sistem pembayaran pasien yang telah melakukan perawatan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" yaitu berupa tunai maupun transfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7900699101 an. SUSANTI;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan medis di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan tidak memiliki Surat Izin Praktek (SIP);

Halahan 7 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memiliki sertifikat mengikuti pelatihan/pendidikan dibidang kecantikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak mendapat paksaan atau tekanan dari siapapun;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, dibenarkan oleh terdakwa;

2. A.A. ADE FRISMA WIJAYA, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang berdinasi di unit III Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 saksi bersama dengan petugas polisi dari Ditreskrimsus Polda Jatim yaitu saksi RUDI HARIYANTO, S.H. M.H. mendatangi salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" yang beralamat di Jl. Sampit No. 29 GKB Kec. Gresik Kab. Gresik dan bertemu dengan terdakwa selaku pemilik dari salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut, kemudian saksi bersama petugas lainnya melakukan pengecekan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" dan saksi menemukan seorang pelanggan yang bernama INTAN KARUNIA INDAH sedang tiduran diranjang dalam sebuah ruangan yang berada didalam salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" setelah selesai melakukan kegiatan infus whitening;
- Bahwa saksi juga menemukan barang yang merupakan sisa dari tindakan infus whitening yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdri. INTAN KARUNIA INDAH berupa spluid, ampul bekas, dan selang bekas di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE";
- Bahwa infus whitening dan suntik inject DNA Salmon kegunaannya untuk memutihkan kulit;
- Bahwa jenis perawatan yang ditawarkan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" yaitu berupa facial, tindakan berupa suntik whitening dan suntik inject DNA Salmon dan alat-alat yang digunakan sebagai penunjang kegiatan medis tersebut berupa spluid dan selang infus;

Halahan 8 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan tindakan berupa suntik whitening dan suntik inject DNA Salmon kepada pelanggan yang datang ke salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE";
- Bahwa untuk sistem pembayaran pasien yang telah melakukan perawatan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" yaitu berupa tunai maupun transfer ke rekening Bank BCA No. Rekening 7900699101 an. SUSANTI;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan medis di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan tidak memiliki Surat Izin Praktek (SIP);
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki sertifikat mengikuti pelatihan/pendidikan dibidang kecantikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak mendapat paksaan atau tekanan dari siapapun;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, dibenarkan oleh terdakwa;

3. NURUL LUTHFICHA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" yang beralamat di Jl. Sampit No. 29 GKB Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa saksi bekerja di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" sejak tanggal 10 Juni 2021 yang tugas dan tanggung jawab saksi selaku Asisten Rumah Tangga adalah bersih-bersih rumah, membantu terdakwa dalam mengambil alat-alat keperluan dalam kegiatan perawatan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE";
- Bahwa pemilik salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut bergerak dibidang perawatan wajah dan kulit;
- Bahwa perawatan yang dilakukan atau diberikan oleh terdakwa kepada pelanggan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" yaitu suntik inject DNA Salmon, Facial, infus, suntik Whitening, inject

Halahan 9 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut dan yang melakukan perawatan tersebut kepada pelanggan adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" adanya tindakan medis yang dilakukan oleh terdakwa kepada pelanggan yang bernama INTAN KARUNIA INDAH berupa infus whitening;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindakan medis kepada saksi INTAN KARUNIA INDAH berupa infus whitening tersebut yaitu jarum, cairan infus, ampul whitening;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 datang petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jatim ke salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" dan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki sertifikat pelatihan atau kursus di bidang kecantikan;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Dra. RAHMI, Apt., Mkes tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan Ahli dibacakan sesuai dengan BAP Penyidik yang disumpah pada tanggal 10 Maret 2022, yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi ahli dibidang pekerjaan tenaga kesehatan dan kesehatan berdasarkan ijazah Apoteker dan Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK) yang dikeluarkan oleh universitas Hasanuddin di Makassar, dan sertifikasi sebagai penyuluh keamanan pangan yang dikeluarkan oleh BPOM;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan UU RI. Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan maka Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: tenaga medis; tenaga psikologiklinis
- ;tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi;



tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika; tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain.

- Bahwa berdasarkan UU RI. Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 poin :
 - a. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis;
 - b. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikolog klinis.
 - c. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat.
 - d. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bidan.
 - e. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
 - f. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
 - g. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomologi kesehatan, dan mikrobiologi kesehatan.
 - h. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.
 - i. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas fisioterapis, okupasiterapis, terapis wicara, dan akupunktur.

Halahan 11 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby



- j. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksi optisien / optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
 - k. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
 - l. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
 - m. Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Menteri.
- Bahwa izin yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan adalah STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai bukti bahwa nakes tersebut terdaftar, apabila nakes tersebut bekerja pada suatu sarana produksi/distribusi/pelayanan dibidang kesehatan maka dinkes kab/kota akan mengeluarkan SIP (Surat Izin Praktek) yang menunjukkan disarana mana nakes tersebut berpraktek.
 - Bahwa yang mengeluarkan izin untuk tenaga kesehatan adalah masing-masing konsil yang cara mendapatkannya bagi tenaga bidan, perawat melalui si mtki (sistem informasi dan manajemen tenaga kesehatan indonesia) sedangkan TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) melalui link <http://strtkdinkes.pafijatim.or.id/>. Bagi tenaga apoteker STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) izin diterbitkan oleh KFN (Komite Farmasi Nasional) berdasarkan rekomendasi dan hasil uji kompetensi dari IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) melalui link <http://ktki.kemkes.go.id/registrasi>.
 - Berdasarkan UU RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 64 Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin dan Pasal 83 Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga

Halahan 12 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby



Kesehatan yang telah memiliki iizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

- Bahwa orang yang bukan tenaga kesehatan hanya dapat melakukan pelayanan non medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pemilik salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" yang beralamat di Jl. Sampit No. 29 GKB Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut melayani jasa perawatan, facial, suntik whitening, suntik DNA Salmon dan sliming;
- Bahwa tugas terdakwa selaku pemilik salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut yaitu menerima konsultasi dan melakukan perawatan kepada pelanggan;
- Bahwa di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut terdakwa memiliki karyawan yang bernama saksi NURUL LUTHFICHA yang tugasnya bersih-bersih di salon kecantikan tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki sertifikat pelatihan dibidang kecantikan dimana dalam pelatihan tersebut mengajarkan cara perawatan bagian luar tubuh berupa facial wajah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat atau keahlian dibidang tenaga kesehatan;
- Bahwa untuk biaya jasa perawatan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut yaitu untuk facial dari harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk sliming dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk suntik whitening dari harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran pelayanan perawatan tersebut dengan cara pelanggan dapat membayar secara cash maupun melakukan transfer ke rekening Bank BCA an. Susanti;

Halahan 13 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindakan medis kepada pelanggan yaitu berupa jarum, selang infus, obat vitamin C, Gulagen, dan cairan NACL;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 terdakwa melakukan tindakan medis kepada pelanggan yang bernama saksi INTAN KARUNIA INDAH di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" berupa tindakan infus whitening dengan cara memasukkan jarum suntik yang tersambung dengan selang dan cairan NACL 100 ml kedalam lengan Sdri. INTAN KARUNIA INDAH kemudian setelah tindakan infus whitening tersebut selesai datang petugas polisi Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pemeriksaan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" dan petugas polisi Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan barang yang merupakan sisa dari tindakan infus whitening yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdri. INTAN KARUNIA INDAH berupa spluid, ampul bekas, dan selang bekas di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE";
- Bahwa untuk tindakan medis terdakwa kepada Sdri. INTAN KARUNIA INDAH berupa suntik DNA Salmon belum terlaksana dikarenakan kedatangan petugas polisi Ditreskrimsus Polda Jatim di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" ;
- Bahwa untuk biaya perawatan infus Whitening dan suntik DNA Salmon kepada saksi INTAN KARUNIA INDAH sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan medis berupa infus Whitening tersebut tidak memiliki ijin dan bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah spluid bekas ukuran 10 cc merk onemed.
- 4 (empat) buah ampul bekas tanpa merk (3 (tiga) buah botol berwarna bening dan 1 (satu) buah botol berwarna coklat).
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran 100 ml yang berlabel Sodium Chloride dengan merk Otsu-NS.
- 1 (satu) buah infusion set dengan merk one med beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah wing needle dengan merk one med beserta bungkusnya.

Halahan 14 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk oppo reno 6 tipe / model CPH2235 dengan No. IMEI 1 : 869793050791771 dan No. IMEI 2 : 869793050791763 beserta sim card simpati no telp. 081331878795 dan sim card indosat no. telp 081515395541.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Sdri. Ria.
- 2 (dua) lembar kartu pasien an. Ibu Puji.
- 2 (dua) lembar kartu pasien an. Ibu Fitri Indah.
- 2 (dua) lembar kartu pasien an. Ibu Zuzana.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ibu Lilik beserta Nota pembelian produk tanggal 23 November 2021.
- 5 (lima) lembar kartu pasien an. Bunda Ani.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Arista.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Devara.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ida / Fanda.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ny. Feidah.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ibu harun.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ayuzani.
- 1 (satu) lembar resep obat dari SBC Aestheticare untuk bunda ani.
- 1 (satu) lembar resep obat dari SBC Aestheticare tanggal 19 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar resep obat dari SBC Aestheticare tanggal 12 April 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA sebesar Rp. 20.000.000,-.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n Susanti No rekening 7900699101.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode November 2020.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Desember 2020.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Januari 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Februari 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Maret 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode April 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening

Halahan 15 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7900699101 a.n Susanti Periode Mei 2021.

- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Juni 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Juli 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Agustus 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Septembar 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Oktober 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode November 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Desember 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti periode Januari 2022.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa selaku pemilik salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" yang beralamat di Jl. Sampit No. 29 GKB Kec. Gresik Kab. Gresik, dimana salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut melayani jasa perawatan, facial, suntik whitening, suntik DNA Salmon dan sliming dan selaku pemilik salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut yaitu menerima konsultasi dan melakukan perawatan kepada pelanggan;
- Bahwa untuk biaya jasa perawatan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut yaitu untuk facial dari harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk sliming dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk suntik whitening dari harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran pelayanan perawatan tersebut dengan cara

Halahan 16 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby



pelanggan dapat membayar secara cash maupun melakukan transfer ke rekening Bank BCA an. Susanti;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindakan medis kepada pelanggan yaitu berupa jarum, selang infus, obat vitamin C, Gulagen, dan cairan NACL;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 terdakwa melakukan tindakan medis kepada pelanggan yang bernama Sdri. INTAN KARUNIA INDAH di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" berupa tindakan infus whitening dengan cara memasukkan jarum suntik yang tersambung dengan selang dan cairan NACL 100 ml kedalam lengan Sdri. INTAN KARUNIA INDAH kemudian setelah tindakan infus whitening tersebut selesai datang petugas polisi Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pemeriksaan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" dan petugas polisi Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan barang yang merupakan sisa dari tindakan infus whitening yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdri. INTAN KARUNIA INDAH berupa spluid, ampul bekas, dan selang bekas di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" namun Bahwa untuk tindakan medis terdakwa kepada Sdri. INTAN KARUNIA INDAH berupa suntik DNA Salmon belum terlaksana dikarenakan kedatangan petugas polisi Ditreskrimsus Polda Jatim di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan medis berupa infus Whitening tersebut tidak memiliki ijin dan bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan tidak memiliki Surat Izin Praktek (SIP) melainkan terdakwa hanya memiliki sertifikat mengikuti pelatihan/Pendidikan dibidang kecantikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 jo pasal 64 UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 yaitu yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang”, istilah tersebut mempunyai konotasi dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUSANTI BINTI LILIPIN yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 yaitu yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta baik melalui keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, didapatkan fakta bahwa Terdakwa selaku pemilik salon kecantikan “SUN LINE BEAUTY CARE” yang beralamat di Jl. Sampit No. 29 GKB Kec. Gresik Kab. Gresik, telah melakukan tindakan medis berupa infus Whitening yang tidak memiliki ijin dan bukan merupakan tenaga kesehatan;



Bahwa salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut melayani jasa perawatan, facial, suntik whitening, suntik DNA Salmon dan sliming dan selaku pemilik salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut yaitu menerima konsultasi dan melakukan perawatan kepada pelanggan. Kemudian untuk biaya jasa perawatan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" tersebut yaitu untuk facial dari harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk sliming dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk suntik whitening dari harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran pelayanan perawatan tersebut dengan cara pelanggan dapat membayar secara cash maupun melakukan transfer ke rekening Bank BCA an. Susanti. Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindakan medis kepada pelanggan yaitu berupa jarum, selang infus, obat vitamin C, Gulagen, dan cairan NACL;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 terdakwa telah melakukan tindakan medis kepada pelanggan yang bernama Sdri. INTAN KARUNIA INDAH di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" berupa tindakan infus whitening dengan cara memasukkan jarum suntik yang tersambung dengan selang dan cairan NACL 100 ml kedalam lengan Sdri. INTAN KARUNIA INDAH kemudian setelah tindakan infus whitening tersebut selesai datang petugas polisi Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pemeriksaan di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" dan petugas polisi Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan barang yang merupakan sisa dari tindakan infus whitening yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdri. INTAN KARUNIA INDAH berupa spluid, ampul bekas, dan selang bekas di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" namun Bahwa untuk tindakan medis terdakwa kepada Sdri. INTAN KARUNIA INDAH berupa suntik DNA Salmon belum terlaksana dikarenakan kedatangan petugas polisi Ditreskrimsus Polda Jatim di salon kecantikan "SUN LINE BEAUTY CARE" ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan medis berupa infus Whitening tersebut tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki ijin dan bukan merupakan tenaga Kesehatan dimana terdakwa juga tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan tidak memiliki Surat Izin Praktek (SIP) melainkan terdakwa hanya memiliki sertifikat mengikuti pelatihan/Pendidikan dibidang kecantikan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 yaitu yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 jo pasal 64 UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim setelah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Pasal 83 jo pasal 64 UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah spluid bekas ukuran 10 cc merk onemed, 4 (empat) buah ampul bekas tanpa merk (3 (tiga) buah botol berwarna bening dan 1 (satu) buah botol berwarna coklat), 1 (satu) buah botol plastik ukuran 100 ml yang berlabel Sodium Chloride dengan merk Otsu-NS, 1 (satu) buah infusion set dengan merk one med beserta bungkusnya, 1 (satu) buah wing needle dengan merk one med beserta bungkusnya, 1 (satu) unit HP merk oppo reno 6 tipe / model CPH2235 dengan No. IMEI 1 : 869793050791771 dan No. IMEI 2 : 869793050791763 beserta sim card simpati no telp. 081331878795 dan sim card indosat no. telp 081515395541, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana

Halahan 20 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana Yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 yaitu yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin, maka agar tidak dapat dipergunakan lagi barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) lembar kartu pasien an. Sdri. Ria, 2 (dua) lembar kartu pasien an. Ibu Puji, 2 (dua) lembar kartu pasien an. Ibu Fitri Indah, 2 (dua) lembar kartu pasien an. Ibu Zuzana, 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ibu Lilik beserta Nota pembelian produk tanggal 23 November 2021, 5 (lima) lembar kartu pasien an. Bunda Ani, 1 (satu) lembar kartu pasien an. Arista, 1 (satu) lembar kartu pasien an. Devara, 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ida / Fanda, 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ny. Feidah, 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ibu harun, 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ayuzani, 1 (satu) lembar resep obat dari SBC Aestheticare untuk bunda ani, 1 (satu) lembar resep obat dari SBC Aestheticare tanggal 19 Maret 2021, 1 (satu) lembar resep obat dari SBC Aestheticare tanggal 12 April 2021, 1 (satu) lembar bukti transfer BCA sebesar Rp. 20.000.000,- , 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n Susanti No rekening 7900699101, 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode November 2020, 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Desember 2020, 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Januari 2021, 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Februari 2021, 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Maret 2021, 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode April 2021, 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Mei 2021, 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Juni 2021, 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Juli 2021, 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Agustus 2021, 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Septembar 2021, 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Oktober 2021, 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode November 2021, 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode

Halahan 21 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti periode Januari 2022 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat atau korban dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 83 jo pasal 64 UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTI BINTI LILIPIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUSANTI BINTI LILIPIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halahan 22 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah spluid bekas ukuran 10 cc merk onemed.
 - 4 (empat) buah ampul bekas tanpa merk (3 (tiga) buah botol berwarna bening dan 1 (satu) buah botol berwarna coklat).
 - 1 (satu) buah botol plastik ukuran 100 ml yang berlabel Sodium Cloride dengan merk Otsu-NS.
 - 1 (satu) buah infusion set dengan merk one med beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah wing needle dengan merk one med beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) unit HP merk oppo reno 6 tipe / model CPH2235 dengan No. IMEI 1 : 869793050791771 dan No. IMEI 2 : 869793050791763 beserta sim card simpati no telp. 081331878795 dan sim card indosat no. telp 081515395541.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Sdri. Ria.
- 2 (dua) lembar kartu pasien an. Ibu Puji.
- 2 (dua) lembar kartu pasien an. Ibu Fitri Indah.
- 2 (dua) lembar kartu pasien an. Ibu Zuzana.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ibu Lilik beserta Nota pembelian produk tanggal 23 November 2021.
- 5 (lima) lembar kartu pasien an. Bunda Ani.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Arista.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Devara.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ida / Fanda.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ny. Feidah.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ibu harun.
- 1 (satu) lembar kartu pasien an. Ayuzani.
- 1 (satu) lembar resep obat dari SBC Aestheticare untuk bunda ani.
- 1 (satu) lembar resep obat dari SBC Aestheticare tanggal 19 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar resep obat dari SBC Aestheticare tanggal 12 April 2021.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA sebesar Rp. 20.000.000,-.

Halahan 23 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n Susanti No rekening 7900699101.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode November 2020.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Desember 2020.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Januari 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Februari 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Maret 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode April 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Mei 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Juni 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Juli 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Agustus 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode September 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Oktober 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode November 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti Periode Desember 2021.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No rekening 7900699101 a.n Susanti periode Januari 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami : **I.G.N Partha Bhargawa, S.H.** selaku Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso,**

Halahan 24 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M.H. dan I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari : **Senin, tanggal 14 November 2022**, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Makhfud, S.H. M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **Rully Mutiara, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H. M.H.

I.G.N Partha Bhargawa, S.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Makhfud, S.H. M.H.

Halahan 25 Putusan Nomor 1769/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)